

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemikiran Ayyatullah Khomeini Tentang Wilayatul Faqih

Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran merupakan hasil dari elaborasi dari gagasan Wilayatul Faqih. Konsep *Wilayatul Faqih* yang dikembangkan oleh Imam Khomeini membagi kekuasaan pelaksanaan pemerintahan Islam kepada tiga lembaga Negara yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dengan demikian Khomeini dalam konsep *Wilayatul Faqih*, hanya seorang Faqih yang memegang kekuasaan tertinggi dengan semua kekuasaan yang bersumber dari kedudukannya sebagai mujtahid tertinggi yang memiliki wewenang terbesar dalam penafsiran sumber hukum.¹

Imam Khomeini memiliki peran penting berdirinya Republik Islam Iran. Dibawah pimpinan Khomeini yang merupakan seorang pemimpin besar keagamaan yang keputusan-keputusannya diikuti, dan menyadarkan perlunya gerakan mengikuti akidah Islam yang sejati. Pemerintahan Islam yang didasarkan *Wilayatul Faqih* yang setelah itu disarankan Khomeini pada puncak rezim Pahlevi memberikan motivasi dan harapan yang jelas terhadap masyarakat Iran yang akan adanya perubahan pemerintahan di Iran.

Imam Khomeini menginginkan pemerintahan Islam seperti sepuluh tahun pemerintahan Rasulullah atau lima tahun pemerintahan Ali bin Abi-Thalib. Menurut Khomeini pemerintahan Islam setidaknya memiliki dua kriteria, pertama,

¹ Jurnal Ushuluddin *Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik & Hubungan antara Negara* (juli-desember 2010 No. 39) h. 82

pemerintahan tersebut harus didasarkan pemilihan umum. Khomeini mengatakan “seluruh anggota masyarakat ikut bertanggungjawab atas terpilihnya seseorang yang mampu dan bersedia membentuk Republik tersebut. Seluruh rakyat memiliki hak atas memilih dengan bebas. Kedua, orang yang terpilih dan doktrin politik, ekonomi atau masalah sosial lainnya, akan didasarkan pada ajaran islam. Khomeini mengatakan,

“dalam pemerintahan yang seperti itu, pemerintahan yang senantiasa melakukan hubungan permanen dengan Dewan hasil pilihan rakyat, yang bila mereka tidak menyetujui mengenai suatu hal pemerintahan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan seseorang yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin pemerintahan islam harus benar-benar memiliki berbagai kondisi yang menjamin kepatuhan kepada rakyat Islam dan bukan mewakili sekelompok minoritas. Sedangkan konstitusi dalam pemerintahan itu dibuat dengan prinsip-prinsip yang benar-benar terbukti berasal dari Qur’an dan tradisi Islam”.²

Pasca terjadinya revolusi, rumusan rancangan Konstitusi RII (Republik Islam Iran) yang sudah dibuat sejak Khomeini berada di Paris yang setelah itu diumumkan. Begitu juga rancangan UUD rumusan Dewan Revolusi yang menjadikan semua rumusan sebagai masukannya. Rumusan tersebut yang berisi 12 bab dan 151 pasal kemudian yang diberitahu kepada masyarakat. Dalam pasal ke-3 dan pasal ke-15 rumusan ini menyebutkan bahwa suara minoritas merupakan prinsip negara dan kedaulatan berada ditangan rakyat. Sementara keislaman sistem negara didukung oleh Dewan Garda Republik Islam Iran tetapi didalamnya tidak tercatat *Wilayatul Faqih*.³

² Khomeini, *Sistem Pemerintahan*, h. 78-79

³ Ibid, h. 78

Imam Khomeini memberikan waktu kurang lebih satu bulan kepada seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan. Sejarah mencatat pada tahun 1979 media massa dipenuhi dengan berbagai macam pandangan. Mereka yang memiliki latarbelakang agama memberikan penekanan lebih atas pengawasan Faqih terhadap sistem negara dibandingkan konstitusi bersyarat yang dihasilkan oleh revolusi konstitusi. Perlahan-lahan kondisi ini berubah dan mulai bermunculan pandangan dari sebagian mereka, baik yang bukan dari kalangan Rohaniwan. Mereka bersama-sama dengan para *maraji'* memunculkan ide *Wilayatul Faqih*.⁴

Dalam pemikiran politik Imam Khomeini tidak ada gagasan yang baru dari Imam Khomeini, seperti kalimat yang disampaikannya dalam ceramahnya yang berjudul *Hukumat-e Islam*, Ia mengatakan persoalan-persoalan akan negara Islam sebenarnya merupakan suatu kenyataan yang harus segera disepakati terkhusus di kalangan Syiah.⁵

Dalam pandangan Imam Khomeini *Hukumat-e Islam*, dalam tema *Wilayatul Faqih* seharusnya bisa diterima keberdaanya dengan mudah tanpa harus memiliki dalil sebagai pendukungnya. Siapa saja yang dapat menerima dan memiliki kekaraguan konsep tersebut akan menjadikan suatu kebutuhan akan umat Islam saat ini yang mendatangkan kejelasan untuk siapapun yang mempelajarinya.⁶

Menurut Imam Khomeini dalam bukunya ia memberikan poin penting yang disampaikannya, *Pertama*, kebutuhan akan terbentuknya dan terlaksanakannya lembaga politik Islam ataupun dengan terbentuknya kekuatan politik sebagai tujuan-tujuan, aturan-aturan dan kriteria Islam; *Kedua*, tugas ulama dalam

⁴ Ibid, *Pemikiran Islam*, h. 84.

⁵ Khomeini, *Sistem Pemerintahan*, h. 13

⁶ Ibid, h. 14

membentuk suatu negara Islam dan memiliki peran dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, dalam konsep pemerintahan yang diinginkan Imam Khomeini ialah Pemerintahan yang di pimpin oleh seorang Faqih (*Wilayatul al-Faqih*), Ketiga, Khomeini menyusun suatu program kerja dalam membentuk suatu negara Islam, termasuk standar-standar bagi reformasi yang didasarkan oleh pelaksanaan hukum yang religius dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Ketiga poin tersebut dikaitkan dengan pembahasan akan suatu Negara Islam.

a. Kebutuhan akan terbentuknya pemerintahan Islam

Menurut Imam Khomeini, Islam adalah agama yang mempunyai seperangkat hukum yang berkenaan dengan masalah sosial yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim sebagai satu kesatuan sosial, oleh sebab itu kaum muslim diwajibkan agar mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat. Dalam menjadikan pelaksanaan hukum-hukum dengan efektif dan menetapkan bahwasanya hukum-hukum tersebut berjalan dengan dan dapat mendukung perubahan, sebab sangat dibutuhkan kekuasaan Eksklusif (*Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*) yang memiliki tugas sebagai pengambil keputusan atas suatu masalah. Sebab Allah yang Maha Kuasa, dalam hubungannya dalam melaksanakan hukum-hukum tertulis (*Syari'at*) telah menaruh pemerintahan yang dilengkapi oleh lembaga eksklusif dan administrasi.⁷

Dalam mewujudkan hal tersebut menurut Khomeini, Islam memerlukan negara dan pemerintahan, ia berpendapat bahwa As-Sunnah dan thariqah (jalan hidup) Nabi Muhammad Saw, menunjukkan bukti atas keperluan akan terbentuknya pemerintahan yaitu, *pertama*, Nabi Muhammad Saw. Sudah menegakkan suatu pemerintahan seperti yang telah dibuktikan dalam sejarah, ia

⁷ Ibit, h. 17

telah menjalankan hukum-hukum Islam, menegakkan aturan-aturan, dan fungsi administrasinya dalam masyarakat. Kedua, Nabi Muhammad Saw. Memilih seorang dalam melaksanakan aturan-aturan agar melanjutkan kepemimpinan, tetapi harus berdasarkan atas perintah Allah SWT. Khomeini berpendapat Allah melalui Nabi Muhammad Saw menunjuk menunjuk seorang yang akan melaksanakan aturan sebagai masyarakat muslim, maka ia merupakan indikasi bahwa pemerintahan tetap menjadi kebutuhan setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Dalam menjalankan perintah Allah melalui penunjukan seorang penerus kepemimpinan Nabi Muhammad Saw menegaskan perlunya untuk menegakkan pemerintahan.

Menurut pandangan Imam Khomeini pemerintahan Islam tidak sama dengan pemerintahan yang ada saat ini, ia mengatakan pemerintahan Islam bukan pemerintahan yang bersifat Tirani, dimana para pemimpin Negara dengan pemerintahan jenis lain dapat bertindak semaunya dengan harta dan kehidupan rakyat mereka dan pemerintahan Islam tidak bersifat tirani dan absolut kekuasaannya.

Pemerintahan Islam menurut konsep *Wilayatul Faqih* memiliki Fungsi dan tugas yang menyeluruh, tidak hanya mengatur persoalan-persoalan keagamaan, tetapi juga masalah sosial, politik ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Adapun Fungsi dan tugas pemerintahan Islam ialah;

1. Mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam
2. Melaksanakan hukum Islam
3. Membangun tatanan yang adil
4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam
5. Mamajukan pendidikan

6. Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial
7. Memecahkan masalah kemiskinan
8. Menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan , dan kedaulatan wilayah Islam
9. Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum
10. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi.⁸

Al-Qur'an telah memuat begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial daripada masalah ibadah. Menurutnya jangan sekali-kali menyebutkan bahwa islam hanya mengatur masalah yang berhubungan antara Tuhan dengan makhluk-Nya. Pemisahan antara agama dan politik serta adanya tuntunan bahwa ulama tidak boleh ikut campur dalam masalah sosial politik, dan menurutnya itu adalah suatu propaganda dari imperialisme. Ia menegaskan para ulama yang tidak mau melibatkan diri dalam hal politik. Orang seperti itulah menurut Khomeini yang menolak kewajibannya dan misi yang telah di berikan kepada mereka dari para Imam.

b. Gagasan *Wilayatul Faqih* (pemerintahan oleh faqih)

Salah satu gagasan yang paling tampak dalam pemikiran Khomeini ialah pemikirannya tentang *Wilayatul Faqih* yang pada awalnya menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya termasuk kepemimpinan politik yang harus di pegang seseorang yang terpercaya. Pemikiran Khomeini tentang gagasan *Wilayatul Faqih* yang menjadi bagian terpenting dalam sistem politik Republik

⁸ Muhammad Syafii, *Ensiklopedia Peradaban Islam Persia*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2012), h.103.

Islam Iran ini memberikan tekanan pada *Imamah* yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik dan sekaligus di pegang oleh seorang Faqih.⁹

Kepercayaan yang mendalam tentang hubungan erat antara agama dan politik, menjadikan salah satu landasan utama bagi keteguhan Imam Khomeini dalam mengembangkan konsep “pemerintahan Islam yang dipimpin oleh ulama”. Menurutnya, negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sebenarnya dan kemerdekaan murni dari imprealisme. Islam dan pemerintahan islam merupakan kejadian Ilahi yang menjamin kebahagiaan manusia didunia dan di akhirat.

Enayat Hamid berkata, kontribusi paling berani berani Imam Khomeini untuk wacana modern mengenai negara islam ialah penegasannya bahwa esensi Negara seperti itu bukanlah suatu konstitusi. Dan kenyataannya bukan juga suatu komitmen penguasa untuk mengikuti Syari’ah tetapi kualitas pemimpinnya. Khomeini berpendapat bahwa kualitas khusus tersebut ada pada seorang *faqih*.¹⁰

Khomeini memberi syarat yang harus dipenuhi kualitas oleh seorang penguasa, setidaknya ada tiga syarat yaitu; *kafa’ah* (mempunyai kecerdasan dan kemampuan saat pemerintahannya), *adalah* (memiliki sifat adil yang merupakan sifat yang sangat terpuji Imam dan moralnya), dan *faqahah* (memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan aturan islam). Jika seorang yang ingin menjadi penguasa harus memiliki kualitas seperti di atas ialah memiliki kemampuan di pemerintahan, menguasai hukum dan memiliki sifat yang adil, maka menurut Khomeini orang tersebut memilki keperibadian Nabi dan setiap orang wajib menaatinya.

⁹ Khomeini, *Pemerintahan Islam*, h. 108-109.

¹⁰ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam*. Cet. I. Mizan, Bandung, 2002, h. 124.

Hal yang paling penting yang harus diketahui dalam konsep Wilayatul Faqih ialah otoritas dan perwalian dari para Faqih ialah tugas sosial yang didelegasikan kepada mereka. Akibatnya, hal tersebut tidak akan menaikkan status mereka dari sisi kemanusiaan ataupun menurunkan status masyarakat yang mengakui perwalian dari faqih yang adil dan kafabel.¹¹

Ada banyak karya tulis yang sangat berkaitan dengan pemikiran politik Imam Khomeini. Karya-karyanya membahas sebagian pemikiran Imam Khomeini dalam bidang politik dan problem-politik politik. Pemikiran politiknya sangat berpengaruh dari pandangan syiah, yang mempercayai keharusan membentuk struktur politik (negara) pada masa Ghaib Imam ke 12. Didalam pandangan Imam Khomeini ia menyatakan bahwa berdirinya suatu pemerintahan bagi umat manusia ialah suatu keharusan dan kewajiban dan di setiap waktu termasuk waktu ghaibnya Imam ke 12 membutuhkan pemerintahan yang sempurna yang harus dijalankan pendirinya yang dipimpin oleh ulama yang sanggup dan memenuhi syarat agar dapat memenuhi posisi tertinggi.¹²

Dalam pandangan Khomeini rakyat harus terlibat dalam memilih para pemimpin dan menetapkan sistem pemerintahannya, itulah merupakan salah satu sebabnya diadakan pemilihan diawal pembentukan suatu Negara Republik Islam Iran, dan hampir 90% rakyat menginginkan berdirinya sistem pemerintahan Islam.

Dalam mengemukakan gagasan, Imam Khomeini menyampaikan pokok-pokok kepemimpinan ulama (*Wilayatul Faqih*), antara lain;

¹¹ Hamid Algar, *Islam dan Revolution*, (Mizan Press, Bandung, 1981), h. 62

¹² Aqil Asshofie. Blogspot.cp.id/2016/20/ *Pemikiran politik Imam Khomeini*, Diakses pada tanggal 08 april 2017 jam 13:40.

1. Allah ialah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya, Allah ialah *Malikun Nas* pemegang kekuasaan, pemberi hukum. Manusia hanya memimpin dengan kepemimpinan *Ilahiyah*.
2. Kepemimpinan manusia (*Qiyadatul Basyariyah*) yang melaksanakan hukum di bumi ialah *Nubuwah*, Nabi bukan saja yang menyampaikan *Al-Qunun Ilahi* dalam bentuk *Kitabullah*, tetapi juga pelaksanaan *Qanun* itu. Dengan hukum saja tidak cukup untuk memperbaiki masyarakat. Agar hukum sanggup menjamin kebahagiaan dan kebaikan manusia dibutuhkan adanya kekuasaan eksklusif atau pelaksana.
3. Garis Imamah melanjutkan garis *Nubuwah* dalam memimpin umat. Setelah zaman para Nabi berakhir hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW . kepemimpinan umat dilanjutkan para Imam yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan *ahlul baitnya*.
4. Para Faqih ialah Khalifah para Imam dan kepemimpinan para umat dibebankan kepada mereka. Kepemimpinan Islam merupakan kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Sebab itu seorang pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum *Ilahi*. Setelah para Ima tiada, maka kepemimpinan harus dipegang oleh para Faqih.¹³

Pemikiran politik Khomeini mendirikan suatu konsep *Wilayatul Faqih*. Dimana Khomeini menyatakan bahwa seorang yang ingin jadi pemimpin haruslah jujur dan memiliki wewenang untuk memerintah, tapi ia juga harus membutuhkan suara dan ia di pilih dari kemauan rakyat, supaya dapat menjadi Wali,

¹³ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah dikampus*, (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1994), h. 254-255.

berkemampuan dan menjalankan kewewenangannya secara efektif. Dengan itu Wali Faqih yang berwenang akan mendapatkan legitimasinya dari dua sisi tegak yaitu dari Tuhan dan dari rakyat, sebanyak jarak anatar langit dan bumi.

C. Demokrasi Dalam Pandangan Imam Khomeini

Dari berbagai bentuk pemerintahan yang menjadi perdebatan setiap negara untuk menuju perubahan yang lebih baik. Demokrasi merupakan suatu susunan pemerintahan yang meletakkan kedaulatan ditangan seluruh rakyat, sebagian besar rakyat, sehingga warga yang menjadi raja lebih banyak daripada warga biasa dan swasta. Bentuk pemerintahan demokrasi mayoritas diterapkan di negara-negara barat dan di ketahui oleh seluruh negara-negara timur. Sistem demokrasi banayak di anut oleh negara muslim.¹⁴

Imam Khomeini mengatakan pandangannya terhadap sistem pemerintahan akan perlunya partisipasi rakyat dalam memilih para pemimpin. Dilihat dari wasiat terakhirnya terhadap rakyat Iran, bahwa ia mengatakan tanggungjawab yang terberat terhadap rakyat untuk memilih para ahli dan wakil yang akan duduk sebagai pemimpin atau dewan kepemimpinan. Khomeini mengatakan betapa perlunya posisi rakyat dalam pemerintahan dan negara. Tetapi demikian, kekuasaan rakyat bukanlah kekuasaan yang mutlak, karena kekuasaan rakyat dibatasi oleh kekuasaan yang sesungguhnya adalah undang-undang dan aturan-aturan Islam.

Menurut Imam Khomeini negara merupakan instrument bagi pelaksanaan undang-undang tuhan di muka bumi. Tidak sama halnya dalam negara demokrasi pada dasarnya dalam negara Islam, terdapat sedikit hak suatu negara (yaitu lembaga Legislatif sebagai wakil rakyat) untuk membuat undang-undang. Karena otoritas

¹⁴ Yamani, *Filsafat*, h. 135

membuat undang-undang dan kedaulatan ada di tangan Allah. Memberikan kepada rakyat hak untuk membuat perundang-undang, sistem yang bertentangan dengan ajaran islam juga hanya akan memaksa negara untuk menerima perundang-undangan yang boleh jadi buruk tetapi merupakan kemauan rakyat, ataupun menolak perundang-undangan yang baik hanya karena bertentangan dengan kehendak rakyat.¹⁵

Dari beberapa pemikiran politik Imam Khomeini terlihat mengkritik demokrasi Barat yang justru kemajuannya di dunia timur. Menurut Imam Khomeini demokrasi barat sudah merusak dunia timur terkhusus di dunia Islam. Oleh karena itu umat Islam mengajarkan kepada orang-orang barat tentang makna demokrasi yang sebenarnya. Ia menawarkan model baru demokrasi yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan mengatakan "*Demokrasi Sejati*". Bagi Imam Khomeini demokrasi sejati ialah islam bukan berasal dari Barat yang sangat kapitalis bukan pula yang diterapkan di timur yang telah melakukan penindasan terhadap rakyat jelata.

Khomeini menegaskan bahwa rakyat jelata memiliki otoritas dalam mewujudkan pemerintahan. Bisa dikatakan ia menganggap bahwa pemerintahan sebagai perwujudan dari kehendak rakyat. Kepedulian rakyat dalam penentuan suatu kepemimpinan sangat dijunjung tinggi oleh Imam Khomeini. Tetapi demikian rakyat memang mempunyai hak kebebasan dalam menentukan pilihan pemimpinnya, di sisi lain Imam Khomeini menekankan agar dalam penentuan pilihan pemimpinnya rakyat memegang teguh ajaran-ajaran Islam.

¹⁵ Ibid, h. 117

Menurut Khomeini penyelenggaraan pemerintahan, penanggung- jawab pelaksanaan hukum dan pengelolaan masyarakat harus komitmen menjaga dan menjalankan hukum-hukum agama, maka dari itu pemerintahan Islam merupakan pemerintahan hukum tuhan atas rakyat tetapi demikian Imam Khomeini berpandangan meskipun kekuasaan yang ideal dipegang oleh seorang Fuqaha tapi ia sangat menolak jika menggunakan cara-cara pemaksaan.¹⁶

Dalam sistem Wali Faqih merupakan kebalikan dari sistem Demokrasi Barat yang memiliki kemajuan di dunia timur. Dalam pandangan Khomeini Demokrasi Barat sudah merusak dunia Islam, ia telah menawarkan demokrasi corak baru yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyatakan “ Demokrasi Sejati”. Menurut Khomeini demokrasi sejati merupakan sistem yang lahir dari kebijaksanaan dan keadaban agama dan budaya keislaman. Khomeini berpandangan walaupun kekuasaan yang ideal berada ditangan kaum Filsuf Fuqaha atau Wali Faqih tetapi ia sangat menolak jika menggunakan cara-cara pemaksaan. Sebab menurutnya kita harus membenarkan cara itu sehingga kita jadi pemimpin. Tuhan dan Nabi tidak pernah memberikan hak demikian itu kepada kita.

Dapat disimpulkan bahwa Konsep pemikiran Khomeini yang paling terpusat ialah antara lain, hubungan agama dan politik, keadilan, kebebasan, kemerdekaan, kesatuan dan persatuan ummat Muslim, keselamatan ummat Islam dan kaum Muslim, ajakan kepada warga dunia kepada Islam dan penyebaran Islam, menyiarkan Identitas nasional Islam, politik luar negeri berdasarkan nilai-nilai ideal Islam, dan pembelaan terhadap orang-orang teraniaya dan terbelakang di seluruh dunia.

¹⁶ Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modren*, (Rausan Fikr. Jokjakarta, 2007), h. 111

Terdapat tiga hal penting yang disampaikan Khomeini dalam mengembangkan dunia perpolitikan diantaranya, *Pertama*, keperluan akan terbentuknya dan terjaganya aturan politik Islam, ataupun dengan kebutuhan akan terbentuknya kekuatan politik sesuai dengan tujuan-tujuan, aturan-aturan dan nilai-nilai Islam. *Kedua*, tugas para ulama (Fuqaha) untuk membentuk negara Islam, dan berperan penting dalam bidang legislatif, eksekuti dan yudikatif. Dengan konsep pemerintahan yang di pimpin oleh seorang Faqih (*Wilayatul Faqih*). *Ketiga*, agenda kerja yang dibentuk oleh Khomeini agar membentuk sebuah negara Islam, termasuk petugas-petugas bagi perubahan yang dilandasi oleh penegakan ajaran-ajaran Islam.¹⁷.

Kepemimpinan manusia merupakan keberadaan kepemimpinan Allah atas manusia. Menurut Khomeini seseorang yang telah mencapai tingkat seorang faqih dan pandai menelusuri hukum-hukum Ilahi dari sumber-sumber yang Shahih yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist saja yang mampu menghadapi masyarakat Islam. Oleh sebab itu Khomeini berpendapat bahwa kepemimpinan rasul yang diteruskan oleh para ulama sebagai pemimpin komunitas ialah pemimpin politik sekaligus pemimpin keagamaan. Menurutnya pelaksanaan pemerintahan, penanggung jawab penyelenggaraan hukum dan pengelolaan masyarakat harus komitmen menjaga dan menjalankan hukum-hukum agama. Oleh sebab itu pemerintahan Islam adalah pemerintahan hukum Tuhan atas rakyat.

Khomeini berpendapat terhadap pemilihan kepala-kepala pemerintahan dan wakil-wakil dilembaga perwakilan adalah sebagai berikut;

¹⁷ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terjemahan Muhammad Anis Maulachela (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), H. 7

“ *Wali Faqih merupakan seorang yang memiliki moralitas (akhlak), semangat kebangsaan, memiliki pemahaman, dan kompetensi yang ada dan sudah diakui oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan sosok mana yang sesuai dengan etika seperti itu. Rakyatlah yang seharusnya melaksanakan urusan-urusan lain dalam pemerintahan mereka. Rakyat memiliki hak untuk memilih Presiden (pemimpin) mereka, dan demikianlah semestinya. Sesuai dengan hak Asasi Manusia, semua rakyat harus menentukan nasibnya sendiri. Dewan (Parlemen Iran) telah menepati posisi tertinggi diatas semua konstitusi lain, dan dewan ini tidak lain adalah perlembagaan kehendak rakyat.*”¹⁸

Sistem pemerintahan *Wilayatul Faqih* yang diterapkan Khomeini di Iran dalam melaksanakan suatu prinsip-prinsip pembagian kekuasaan kedalam Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, yang terdapat dalam Trias Politica. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan Iran ialah Wali Faqih. Kekuasaan Wali Faqih merupakan dapat mengontrol kekuasaan-kekuasaan tersebut agar tidak ada terjadi pemerintahan yang melenceng dari ajaran Islam.¹⁹

Khomeini mengatakan ada beberapa pendapat mengapa ulama memegang peranan penting dalam kepemimpinan ini. *Pertama*, manusia tidak akan dapat menjaga dirinya agar tetap berjalan pada ajaran-nya, pemimpin yang bisa dipercaya dapat melindungi rakyat mereka itulah sebabnya dia dipilih sebagai pemimpin. Akan terjadi penindasan antara individu dengan kelompok yang lain. *Kedua*. Tidak terdapat satupun suatu perkumpulan masyarakat atau bangsa yang agamis yang bisa berdiri sendiri tanpa ada seorang pemimpin yang dapat dipercaya dan bisa menjaga hukum-hukum Allah dalam permasalahan Agama dan dunia. *Ketiga*, jika Allah

¹⁸ Yamani, *Filsafat*, h. 136

¹⁹ Ibid, h. 42

tidak menunjuk seorang Imam atas manusia dalam menegakkan hukum dan susunan masyarakat, maka agama Islam akan menjadi usang dan hancur. Allah sudah menentukan bahwa manusia dapat melewati hidup dengan keadilan dan bertindak dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum-hukum Allah.

Posisi seorang Faqih merupakan perwalian (selama ghaibnya Imam), yang terdapat istilah perwalian Khusus dan umum. Menurut pendapat Moussawi terdapat empat macam perwalian Imam, yaitu: *Pertama*, wakil Imam. Yang merupakan seorang wakil yang memiliki kekuasaan pribadi Imam dalam pemahanan luarnya Wakil dalam artian ini tidak memiliki otoritas apapun, tetapi hanya dalam urusan kebutuhan Imam. *Kedua*, Wakil khusus, dalam sejarah pendelegasian tertentu kekuasaan terbatas Imam pada empat orang yang menyandang gelar para wakil khusus atau para duta besar selama masa gaib kecil. *Ketiga*, Na'ib am yang bisa disebut juga dengan perwakilan umum. Nama ini dipakai untuk ulama kepada tiap-tiap masa yang mencapai tingkat mujtahid, dan dilihat sebagai Udl al-mu'minin. Dan *Keempat*, sangat kuat hubungannya dengan tugas perwakilan umum, yang disebut dengan na'ib fi umur al-ammah atau wakil urusan umum. Bentuk ini mencakup mujtahid atau diserahkan sepenuhnya kekuasaan Imam selama ghaibnya Imam.²⁰

Dalam hal ini Khomeini menerangkan bahwa tugas yang harus dilaksanakan seorang Fuqaha merupakan sebagai akidah, hukum-hukum, dan tatanan Islam. Sebab seorang Fuqaha adalah pondasi dalam Islam. Dalam hal inilah, dimohon agar dapat dipahami dalam salah satu syarat penetapan seorang Faqih sebagai pemimpin

²⁰ Ibid, h. 147.

pemerintahan, itu alasan Khomeini mengharuskan Faqih tersebut, selain harus menguasai Ilmu agama, seorang Faqih harus mengetahui masalah administrasi dan manajemen. hal tersebut lah yang demikian perlu dipenuhi, agar Faqih dalam menjalankan tugasnya tidak terjebak pada suatu keputusan yang salah.

Untuk menjadi seorang wali faqih harus memiliki syarat-syarat, yang tercatat dalam pasal 109 UU Iran, yaitu;

1. Ijtihad (keahlian dalam fiqh)

Implementasi dari hukum-hukum dan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial adalah salah satu tujuan utama dari suatu negara Islam, maka keahlian dan pengetahuan dalam pemikiran Islam untuk membuat keputusan berdasarkan sudut pandang Islam.

2. Keadilan

Keadilan merupakan suatu kualitas yang sangat diperlukan bagi semua bentuk otoritas dan kepemimpinan dalam doktrin politik Imamah, para hakim dan pemimpin agama haruslah orang-orang jujur dan cakap.

3. Bijaksana, dapat dipercaya, kelengkapan administrasi dan keberanian.

Syarat-syarat tersebut merupakan persyaratan secara universal baik dalam pemerintahan Islam maupun bukan pemerintahan Islam.

4. Pengetahuan

Seorang wakil dari otoritas politik haruslah seorang ualim yang memiliki pengetahuan luas (alim) berkompeten dan memenuhi semua persyaratan.²¹

Imam Khomieni mempertegas bahwa meskipun seorang pemimpin (*wali-faqih*) secara de jure mempunyai wewenang untuk memerintah tetapi ia juga

²¹ Undang-undang dasar Negara Iran pasal 109.

memerlukan suara dan kehendak rakyat untuk menjadi wali, berkuasa dan mengaktifkan kewenangannya secara praktis. Dengan begitu, wali *Faqih* yang berkuasa akan mendapatkan kekuatan legitimasinya dari dua sisi vertical dari Tuhan dan dari rakyat, sebesar jarak antara langit dan bumi.

B. Tujuan dan Target Wilayatul Faqih Khomeini

Allah SWT sudah menetapkan bahawa manusia harus menjalani hidup dengan keadilan dan dapat bertindak dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh hukum-hukum Allah sekarang dan seterusnya. Dalam memegang wewenang seorang yang dapat mengambil suatu keputusan dalam suatu masalah yang telah dipercayai dan menjaga Institusi dan hukum-hukum Islam ialah suatu kebutuhan. Kita sangat membutuhkan seorang pembela dalam melawan kekejaman, penindasan dan pelanggaran atas hak-hak orang lain, yang dapat dipercayai dan menjaga makhluk-makhluk Allah. Yang dapat mengajarkan manusia dan menuntun mereka kepada hukum-hukum serta aturan-aturan Islam dan mencengah perubahan-perubahan atas hukum Islam yang diinginkan, yaitu berbagai perubahan yang ingin dimasukkan oleh para Ateis dan musuh-musuh Agama Islam kedalam hukum-hukum dan aturan-aturannya.²²

Dalam pandangan Khomeini terdapat tiga karakteristik pemerintahan Islam, yaitu tidak bersifat Tirani, berlandaskan hukum dan pemberlakuan pemerintahan Islam.

Pemerintahan Islam yang tidak bersifat Tirani merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang bertindak sewenang-wenang atas

²² Khomeini, *Sistem Pemerintahan*, h. 44

masyarakatnya. Kekuasaan pemerintahan Islam (*Wilayatul Faqih*) tidak Absolut tetapi konstitusional. Khomeini memahami pengertian dari konstitusional bukan seperti yang dipahami oleh barat tetapi keputusan hukum yang di uji dan diamalkan berdasarkan suara mayoritas. Disini konstitusi yang dipahami oleh Khomeini sebagai pemerintahan yang berdasarkan pada hukum-hukum Tuhan atas manusia.²³

Pemerintahan Islam yang berlandaskan Hukum merupakan kedaulatan hanyalah milik Allah dan Hukum adalah keputusan dan perintahnya. Seluruh manusia adalah subjek hukum.

Tujuan dari konsep *Wilayatul Faqih* yang dikemukakan oleh khomeini ialah menuntut suatu keadilan sosial bagi masyarakat, pembagian kekayaan yang adil, ekonomi yang produktif yang berdasar kepada kekuatan nasional dan gaya hidup yang sederhana serta berdasarkan konsepsi yang akan mengurangi jurang perbedaan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya dan antara seorang yang memimpin dan yang di pimpin.²⁴

Pemberlakuan pemerintahan Islam yang sejalan dengan prinsip kedua yang merupakan ketaatan kepada hukum. Hukum Allah yang telah berlaku kepada siapapun baik bagi pemimpin maupun yang dipimpin. Pandangan individu tidak diberkenankan untuk ikut campur dan permasalahan pemerintahan dan hukum-hukum Allah SWT, dan manusia wajib mematuhi.

C. Implementasi Pemikiran Politik Imam Khomeini di Iran

²³ Satori Akhmad, *Pemerintahan Islam Modren*, h. 151

²⁴ Khomeini, *Sistem Pemerintahan*, h. 47

Sistem pemerintahan *Wilayatul Faqih* yang dijalankan Khomeini pada negara Iran yaitu bentuk negara kesatuan, perubahan konstitusional melalui pemilihan. Penjabaran lebih lanjut pemikiran Imam Khomeini dirumuskan dalam Konstitusi atau Undang-undang Dasar Republik Islam Iran Tahun 1979 ini secara resmi disepakati mayoritas rakyat Iran melalui referendum. Konstitusi Republik Islam Iran barangkali menjadi satu-satunya undang-undang dasar dunia ini yang hanya secara eksplisit mencantumkan *Konsep Wilayatul Faqih* Ayyatullah Khomeini. Bahkan tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa konstitusi 1979 merupakan suatu perwujudan dari gagasan Ayyatullah Khomeini.²⁵

Dalam pasal 107 konstitusi 1979 pada prinsipnya mengesahkan Imam Khomeini sebagai *Wilayatul Faqih Arja Taqlid* yang terkemuka dan pemimpin revolusi. Kecakapan khusus pemimpin atau dewan kepemimpinan menurut pasal 109 ialah: memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebajikan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa serta berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan.

Wilayatul Faqih menurut pasal 110 konstitusi diberi tugas dan kekuasaan untuk menunjuk Fuqaha pada dewan perwalian. Wewenang pengadilan tertinggi untuk mengangkat dan menghentikan panglima tertinggi pasukan pengawal revolusi Islam, untuk menyatakan keadaan perang dan damai agar menyetujui kemampuan calon-calon Presiden dan untuk menghentikan Presiden Republik berdasarkan rasa hormat terhadap kepentingan Negara sebab itu Konstitusi 1979

²⁵ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*, h. 169.

memberikan wewenang negara yang tertinggi dan terakhir kepada *Wilayatul Faqih*.²⁶

Dalam pasal II Konstitusi 1979, mengatakan Republik Islam merupakan suatu tatanan yang berdasarkan keyakinan pada:

“(Pasal 1) *Tauhid, Kemahakuasaannya dan Syari’atnya hanyalah milik-Nya semata-mata serta kewajiban menaati perintah-Nya*”.

“(Pasal 5) *Imamah dan kelanjutan kepemimpinannya, serta peranan fundamentalnya demi kelangengan Revolusi Islam*”.

Konstitusi Islam Iran disusun pada juni 1979 oleh Majelis Konstitusi yang dibentuk berdasarkan dektrit Khomeini. Para anggota Majelis Konstitusi yang setelah itu diubah menjadi Majelis Ahli merupakan satu diantara tiga lembaga tertinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan perlu diketahui di Iran sedikitnya ada tiga lembaga tertinggi megara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.²⁷

Pertama, parlemen yang semua anggotanya dipilih oleh rakyat. *Kedua*, presiden yang dipilih dalam pemilihan umum yang bersifat langsung dari rakyat. *Ketiga*, Dewan ahli atau Majelis pakar yaitu satu dewan yang anggotanya sekitar 80 orang dari kalangan ulama senior yang bertugas memilih wali faqih dan Dewan Fuquha.²⁸

Jika Khomeini meninggal dunia, peralihan *Wilayatul Faqih* dilakukan melalui pemilihan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 107 UUD Iran yaitu:

²⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik* h. 171.

²⁷ Khomeini, *Pemerintahan Islam*, h. 134.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dan Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010) h. 246.

Ayat (1) “ *setelah wafatnya Imam Khomeini, tugas mengangkat pemimpin terpikul pada pundak ahli yang dipilih oleh rakyat. Para ahli akan meninjau dan bermusyawarah diantara sesama mereka mengenai semua Faqih yang memiliki kualifikasi sebagai ditunjuk dalam pasal 5 dan 109*”

Ayat (2) “ *pemimpin tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan seluruh rakyat dinegara ini dalam pandangan Hukum*”²⁹

Pasal tersebut sebagai langkah antisipati untuk menghindari perpecahan apabila sewaktu-waktu Khomeini telah tiada, karena pada saat itu Khomeini telah berumur 80 tahun. Asas-asas umum sistem pemerintahan Republik Islam Iran, yaitu:

Pasal 1

Pemerintahan Iran merupakan Republik Islam yang sudah disepakati oleh rakyat Iran, berdasarkan keyakinannya yang abadi atas pemerintahan Al-Qur'an yang benar dan adil, setelah itu revolusi Islam yang jaya yang dipimpin oleh ayyatullah Al-'Uzma Imam Khomeini, yang dilaksanakan oleh referendum, nasional yang dilakukan tanggal 29-30 Maret 1979 bertepatan dengan 1-2 Djumadil awal tahun 1399 H, yang ditetapkan oleh mayoritas 98,2% dari jumlah suara orang-orang yang berhak memilih memberikan suara persetujuan.

Pasal 2

Republik Islam Iran menerapkan suatu sistem yang berasaskan hal-hal sebagai berikut:

²⁹ Ibid, h. 247

1. Tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang terdapat dari kalimat *Laailaha illallah*'. Atas kekuakuasaan-Nya dan Syari'at-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata dan kewajiban mentaati perintah-Nya.
2. Wahyu Ilahi dan peranannya yang mendasar dalam menunjukkan dan menetapkan hukum perundang-undangan.
3. Qiyamah (kebangkitan di akhirat) dan peranan konstruktifnya dalam evolusi menuju Tuhan yang berarti kembali kepada Allah di alam Baqa'.
4. Keadilan Allah dalam Penciptaan dan Syari'at.
5. Imamah dan Kepemimpinan positifnya serta peranannya yang terus menerus dalam kelanjutan Revolusi Islam.
6. Keagungan-Nya dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang ada pada manusia dan kehendak bebas bersama tanggungjawab yang berkaitan dengan itu dihadapan Tuhan, yang mempersiapkan tegaknya keadilan, kemerdekaan politik, ekonomi, sosial dan kultural, serta kesatuan nasional, melalui hal-hal seperti dibawah ini:
 - a. Praktek ijtihad yang berlanjut dari fuqaha yang memenuhi syarat berdasarkan Al-Qur'an, dan Al-Hadits Nabi dan para Imam
 - b. Mempergunakan pengetahuan dan teknologi serta pengalaman-pengalaman insani yang telah maju serta usaha-usaha yang dilakukan ke arah pengembangannya untuk terus memajukannya.
 - c. Menghilangkan segala bentuk penindasan serta penyerahan kepada penindasan, menghapus tirani dalam penerapan maupun penerimaannya.³⁰

³⁰ Ibid, h. 245

Bentuk Kekuasaan *Wilayatul Faqih*, demi tegaknya kedamaian dalam bernegara, sangat diperlukan suatu Konstitusi agar menghasilkan Konstitusi sesuai yang diharapkan, dibutuhkan cara-cara strategis. Untuk kepentingan itulah cara pertama yang diperlukan adalah membentuk Dewan Revolusi Iran. DRI tersebut yang beranggotakan 20 orang ini, yang terdiri dari dua kelompok 15 orang kelompok mullah yang pembantu Khomeini, dan lima orang kelompok nasionalisme non mullah.³¹

D. Analisis Terhadap Pemikiran Imam Khomeini

Konsep *Wilayatul Faqih* merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini yang akhirnya diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, gagasan ini sebenarnya sudah lama tetapi di populerkan oleh Imam Khomeini terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979. Saat Khomeini pemimpin pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, pernyataan tersebut menjadi sangat jelas bagi dunia Islam sebagai konsep utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah ideal yang diinginkan kaum muslim kontemporer yaitu Pemerintahan Islam.

Negara Islam menurut Imam Khomeini adalah negara hukum. pemerintahan Islam adalah pemerintahan Konstitusi tetapi dalam pengertian konstitusional dengan Negara hukum yang berbeda dengan apa yang dikenal selama ini.

Ada perbedaan yang tampak mendasar dari sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan Monarki dan Republik yaitu pemerintahan Monarki merupakan pemerintahan yang di pimpin oleh seorang Raja (yang menjadi

³¹ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 125.

perwakilan atas rakyat) dengan berdasarkan undang-undang, sedangkan pemerintahan Islam merupakan kekuasaan Legislatif dan Wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah SWT. Yang merancang Undang-Undang suci dalam Islam ialah satu-satunya kekuasaan Legislatif, tidak ada seorang pun yang berhak membuat undang-undang lain dan tidak ada hukum yang harus dilaksanakan kecuali hukum-hukum pembuat undang-undang (Allah SWT).³²

Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat hukum-hukum Islam yang telah diterima oleh kaum Muslim dan ditaati oleh mereka. Pengamalan oleh mereka akan memudahkan tugas pemerintahan dalam menjalankan hukum-hukum tersebut dan mengusakan agar benar-benar menjadi milik rakyat. Sebaliknya pula pemerintahan Monarki dan Republik hampir dari para pemimpinnya menetapkan bahwa mereka mewakili dari suara mayoritas rakyat. Dimana dengan suara dari mayoritas rakyat tersebut pasti akan mengabdikan apapun yang mereka inginkan dan setelah itu memkasa hal-hal yang menjadi keinginan mereka tersebut terhadap seluruh penduduk yang dikuasainya.

Ketentuan Allah berjalan kepada penguasa dan yang dipimpinnya, dan satu-satunya hukum yang sah dan berisi perintah yang wajib untuk ditaati adalah hukum Allah. Dari pandangan Khomeini, bahkan dari pandangan pribadi Nabi Muhammad manusia tidak diperbolehkan ikut campur dalam permasalahan pemerintahan atau hukum Allah, dan seluruh manusia wajib mengikuti kehendak Allah SWT. Pemerintahan Islam tidak bersifat Monarki termasuk dalam sistem kekaisaran.

³² Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terjemahan Muhammad Anis Maulachela (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), h. 48.

Dimana pemimpin pemerintahannya berkuasa atas harta dan rakyat yang ia pimpin dan rakyat diharuskan memberikan apa yang ia inginkan.³³

Persamaan dari bentuk pemerintahan *Wilayatul Faqih* dalam pemerintahan Islam, pemerintahan di tangan Raja dan pemerintahan di tangan Presiden tetapi persamaan tersebut tidak banyak persamaan, lebih banyak terdapat perbedaannya. Pemerintahan Islam Iran terdapat juga badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif begitu juga di dalam bentuk pemerintahan lainnya, terdapat perbedaan cara penerapan dalam bentuk pemerintahan *Wilayatul Faqih* dengan bentuk pemerintahan Republik dan Monarki.³⁴

Perbedaannya terdapat di bagian Yudikatif, dimana lembaga tersebut berada di tangan *Wilayatul Faqih*, yang beranggotakan dari dua belas orang, diantaranya 6 orang paham ajaran Islam yang ditunjuk seorang Faqih dan enam orang lainnya dari paham hukum umum yang di tunjuk oleh Dewan Pengadilan Tinggi Iran.³⁵

Dalam mengaplikasikan gagasan Imam Khoemini berhasil menyatukan struktur pemerintahan agama dengan pranata-pranata demokrasi. Akan tetapi Imam Khomeini memiliki defenisi tentang demokrasi yang berbeda dengan demokrasi murni dan demokrasi liberal. Menurutnya kebebasan demokrasi harus dibatasi dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batasan-batasan hukum Islam.

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran dapat diaplikasikan ke dalam sistem demokrasi yang religious, apapun istilah yang diberikan baik istilah “Teo-Demokrasi” Maududi “Theistic Demokrasi” Moh. Natsir “Islamo-Demokrasi”.

³³ Khomeini, *Sistem Pemerintahan*, h. 48

³⁴ Ibid, h. 48

³⁵ Ibid, h. 49

Demokrasi islam ataupun apapun yang dilabelkan padanya pada dasarnya adalah sama.³⁶

Pemikiran Khomeini tidak berbeda jauh dengan pemikiran sekte baha'iyah (*Al-Bahaniyah*) merupakan suatu peraihan yang lahir dan aliran syi'ah sekitar masa 1260 H-1844 H saat melindungi panjajah Rusia, Yahudi Internasional dan penjajahan Inggris bertujuan untuk menggoyahkan keyakinan Islam dan pemisah kelompok kaum Muslim. Karena Khomeini mengangab kaum ulama syiah lah yang mewakili imam Mahdi juga. Tetapi Khomeini mengangab kaum syiah menjadi masuknya untuk munculnya Imam Mahdi.

Khomeini beranggapan kekuasaan memfokusnya kekuasaan terhadap para ulama. Ia menyebutkan seorang ulama yang bisa memimpin pemerintahan. Khomeini mempercayai bahwasanya konsep *Wilayatul Faqih* atau kepemimpinan ulama ini, mewakilkan kekuasaan Imam Mahdi, sampai Imam Mahdi muncul. Mereka tidak meninggalkan keyakinan pokok mereka. Kaum syiah pada umumnya memang memandang bahwa politik merupakan lahan yang sangat penting untuk menggunakan sebagai alat merealisasikan aturan-aturan Tuhan.

³⁶ Maudadi, *Hukum dan Konstitusi Struktur Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1990). H. 160.